

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI
ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) TIDAK DENGAN HORMAT
(Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

SILFIA DANIASIH

NIM. 1617303083

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI**

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Silfia Daniasih
NIM : 1617303083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 16 Mei 2023

Menyatakan



Silfia Daniasih

NIM. 1617303083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI ALASAN
PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN
HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)**

Yang disusun oleh **Silfia Daniasih (NIM. 1617303083)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



M. Widad Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Silfia Daniasih

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syariah
UIN Prof K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Silfia Daniasih

NIM : 1617303083

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul : **TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)**. Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI
ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) TIDAK DENGAN HORMAT
(Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)**

ABSTRAK

**Silfia Daniasih
NIM. 1617303083**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang sanksi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang mana di dalamnya terdapat perbedaan penafsiran. Dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila ASN melakukan tindak pidana umum dan dipenjara selama paling singkat 2 tahun maka akan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Namun, adanya frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b pegawai ASN yang melakukan pidana umum juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Begitu pula dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila ASN melakukan tindak pidana dan dipenjara paling singkat 2 tahun maka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut dinilai dapat membingungkan bagi para anggota Aparatur Sipil Negara sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka peluang timbulnya ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga pada akhirnya MK membuat Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim MK dalam memutuskan alasan pemberhentian ASN tidak dengan hormat dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama penelitian ini adalah putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi yang memiliki korelasi dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode analisa yang digunakan adalah analisis isi.

Hasil dari penelitian yaitu putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa seluruh ASN harus menaati ketentuan dalam pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014. Kata “dan/atau pidana umum” dalam pasal 87 ayat (4) huruf b ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum hakim karena melanggar kepastian hukum yang tidak jelas antara Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, atau Pasal 87 ayat (4) huruf d, yang mana norma hukum tersebut memungkinkan bagi Pejabat Pembina Pegawai dapat memilih antara “melakukan pemberhentian tidak dengan hormat” atau “tidak melakukan pemberhentian”.

Kata Kunci: *Kejahatan Jabatan, Aparatur Sipil Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

MOTTO

“Hanya satu hal yang menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	كَيْف	<i>Kaifa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة	Ditulis <i>Maṣlahah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

رَبَّنَا	Ditulis <i>rabbanaa</i>
بَجَيْنَا	Ditulis <i>najjainaa</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
البيع	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشمس	Ditulis <i>al-syamsu</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أفضل	Ditulis <i>afḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-ribā*

DAFTAR SINGKATAN


ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPTPK	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak Imam Fauzan Syah dan Ibu Sokhimah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Adik kandung penulis yaitu Rifqi Ardiansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk dapat mempelajari ilmu-Nya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses yang panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka dari itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Imam Fauzan Syah dan Ibu Sokhimah. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku, Tri Wahyuni, Nadia Naufin Nisa, Herlina Tia, Catur Purwaningsih, Nur Annisa, dan Luthfiatun Maghfiroh yang selalu menemani dan memberikan semangat sejak semasa SMP sampai sekarang.
12. Kepada keluarga HTN B Angkatan 2016 terkhusus kepada teman seperjuangan penulis Werda Ayu Nur Afriliani, Estri Rakhmawati, Erlin Setia Ayuningtyas, Nurul Alifah, Alfina Nazilatur Rohmah, Fina Nur Abdillah, Riska Nur Maharani, Kholifatun Isnaeni, Siti Nurhayatul Fitri, dan Iim Naimatul Jannah yang tidak pernah lelah meluangkan waktunya untuk menemani, memberikan semangat, berbagi cerita serta menampung keluh kesah penulis.

13. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,

Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis,



Silfia Daniasih

NIM. 1617303083



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP UMUM KEJAHATAN JABATAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA	
A. Kejahatan Jabatan.....	22
B. Aparatur Sipil Negara	38
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XVI/2018	
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	49

B. Deskripsi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018	53
---	----

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)

A. Analisis Alasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Diajukan <i>Judicial Review</i> Kepada Mahkamah Konstitusi	70
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim MK Dalam Memutuskan Alasan Pemberhentian ASN Tidak Dengan Hormat Dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018	74


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum dan sesudah adanya amandemen, terdapat perbedaan dalam penggunaan frase negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”, lalu setelah amandemen “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Patokan ini menunjukkan bahwa di negara Republik Indonesia, supremasi hukum merupakan landasan bagi seluruh unsur kehidupan lainnya dan menempati peran strategis dan pengendali dalam urusan negara, kenegaraan, dan masyarakat.² Meskipun ada perubahan tertentu antara UUD 1945 dan versi revisinya, keduanya pada dasarnya bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara hukum.³

Salah satu cara untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tersebut adalah dengan dibuatnya Undang-Undang. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya. Aparatur Sipil Negara adalah alat negara,

¹ Bima Gryn Destyawan, “Kontroversi UU KPK”, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (2019). hlm. 1.

² Roy Saphely, “Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia”, hlm. 75.

³ Bima Gryn Destyawan, *Kontroversi*, 1.

khususnya di bidang kelembagaan, manajemen, dan kepegawaian, yang bertugas melaksanakan fungsi operasional pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah negara dan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, yang bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan negara serta mengawal kemajuan bangsa dan selalu mengabdikan dan melayani. Setia pada kepentingan, nilai-nilai, dan aspirasi pemerintah, Aparatur Sipil Negara bertugas mengembangkan solusi dan rencana strategis yang kreatif untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara adil, demokratis, dan bermartabat.⁴

Pegawai ASN berperan sebagai abdi masyarakat, pelaksana kebijakan, serta bertugas merekatkan dan menyatukan bangsa. Disamping itu pegawai ASN juga mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN memiliki tiga fungsi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 10, yaitu:

- a. Pelaksana kebijakan publik;
- b. Pelayanan publik; dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

⁴ Fifi Ariani, "Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045", *www.lan.go.id*, diakses 10 Desember 2022.

ASN yang memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 12, UU 5/2014).

Lebih lanjut Dwiyanto (2014: 2) menyebutkan, pegawai ASN harus selalu mengedepankan konsep diri, antara lain:

- a. bekerja sebagai ibadah;
- b. menghindari sikap tidak terpuji;
- c. bekerja secara profesional;
- d. berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus;
- e. pelayan dan pengayom masyarakat;
- f. bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis;
- h. mampu bekerja dalam tim; dan
- i. bekerja secara profesional.⁵

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari campur tangan politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan dan keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila, diperlukan untuk mencapai tujuan nasional

⁵ Mumuh Muna'im, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN)* (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 75-76.

yang dituangkan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁶

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berbunyi, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dalam klausul ini, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipekerjakan oleh organisasi pemerintah. Pegawai ASN akan sangat menentukan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih karena mereka bekerja untuk organisasi pemerintahan. Dengan “pengorganisasian aparatur pemerintah yang meliputi struktur birokrasi pemerintahan, proses, dan penataan pengelolaan sumber daya”, Miftah Thoha menggarisbawahi pentingnya ASN dalam mencapai reformasi birokrasi.⁷

⁶ Anonim, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, *www.sulbar.bpk.go.id*, diakses 10 Desember 2022.

⁷ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 1.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, jelas bagaimana UU ASN berupaya mengendalikan dan menjadikan ASN yang jujur serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut diatas, maka dibuatlah Undang-Undang ASN agar pegawai ASN dapat mewujudkannya.⁸

Namun terbukti PNS memiliki riwayat melakukan pelanggaran disiplin. Ada beberapa tingkatan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Sanksi disipliner berat bagi Aparatur Sipil Negara yang dapat mengarah pada pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu:⁹

- a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau

⁸ Dian Eka Prastiwi, "Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", *Rechtsvinding*, Vol 11, 2022, hlm. 174.

⁹ Ingrid Angelina Lukito Arif, et.al, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN (Studi Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA)", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4, 2022, hlm. 27.

d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang ASN pada Pasal 87 ayat 4, setidaknya ada empat alasan pemberhentian tidak dengan hormat PNS dari status Aparatur Sipil Negara. Melakukan pelanggaran saat menjabat atau pelanggaran yang berhubungan dengan pekerjaan mereka adalah salah satu alasan pemecatan tidak dengan hormat PNS. Namun demikian, tetap saja masih banyak pegawai ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Subyek hukumnya saja yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pejabat negara atau pegawai negeri merupakan pelaku yang menjadi subyek hukum kejahatan jabatan. Pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing yang dapat melakukan jenis tindak pidana ini.¹⁰

Ada ketentuan tentang kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) dalam banyak peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan tentang kejahatan dalam jabatan tercantum dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht/W.v.S*) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Undang-undang tersebut antara lain Bab XXVIII Buku II, Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, dan 425 KUHP. Pengertian kejahatan jabatan dalam KUHP lebih

¹⁰ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol I, 2017, hlm 124.

menitikberatkan pada sifat pelakunya, yaitu “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”. Ciri-ciri kejahatan ini yang membedakannya dengan jenis kejahatan lainnya adalah karena sifat, kualitas, atau kedudukan pelakunya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka dari itu Bab XXVIII Buku II yang mengatur secara khusus.¹¹

Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur tentang tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PTDH PNS) yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PBHT) (UU KPK). Studi tentang topik ini masih sangat sedikit, meskipun ada upaya pencarian yang ekstensif. Ketika *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mempersoalkan pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan vonis bersalah kepadanya, kontroversi seputar isu ini baru mengemuka pada 2012 dan menjadi isu nasional.

Pengaturan ini ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), namun dengan frasa yang agak berbeda dalam penerapannya sebelum Undang-Undang ASN berlaku. Terdapat pemberhentian tidak dengan hormat

¹¹ Marbun, *Hukum Administrasi Negara II* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 83.

anggota PNS dari jabatannya, ada yang diberhentikan dengan hormat di luar kemauannya, serta ada juga yang menolak memecat PNS baik dengan atau tanpa menerapkan tindakan disipliner. Sebagian besar dari 2.357 PNS yang belum di non-aktifkan dalam bekerja, menurut BKN, merupakan mereka yang sebelumnya telah diputuskan bersalah oleh pengadilan (*incracht*) sebelum ditetapkannya Undang-Undang ASN. Dalam Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah sering kali terjadi permasalahan semacam itu.¹²

Ada 2.357 PNS yang korup menurut data hingga Januari 2019, namun hanya 393 yang dipecat atau diberhentikan dari jabatannya. Hanya 393 PNS yang mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SK PTDH) dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.¹³ Selain itu, 1.124 ASN tidak dikenakan sanksi pemberhentian hingga April 2019, sedangkan 1.372 ASN telah dipecat secara tidak hormat.¹⁴

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, misalnya, mengakui tantangan pemecatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS hingga tahun 2020, setelah UU ASN disahkan. Ia sebenarnya sempat mengadakan hal ini lewat surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).¹⁵ Di sisi lain, statistik korupsi hingga tahun 2021 berdasarkan organisasi dari situs Komisi

¹² Fauzi Syam, et.al, “Pengujian Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, 2020, hlm. 50.

¹³ Haris Fadhil, “Baru 393 Orang dari 2.357 PNS Korup yang Dipecat”, *www.News.Detik.com.*, diakses 14 November 2022.

¹⁴ Devina Halim, “Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum”, *www.Kompas.com.*, diakses 11 Desember 2022.

¹⁵ Anonim, “ASN Korupsi Tak Bisa Dipecat, Ganjar Akna Protes ke Kemenpan RB”, *www.jatengprov.go.id.*, diakses 11 Desember 2022.

Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa organisasi pemerintah, contohnya ASN, menempati jumlah terbanyak dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak 402 kasus untuk Kementrian/Lembaga, 158 kasus untuk Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 483 kasus. Ada 1.230 insiden korupsi yang dilaporkan secara keseluruhan. Banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka dibutuhkan kebijakan yang jelas yang harus ditetapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan korupsi.

Era baru dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimulai dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kini memiliki kewenangan untuk menangani beberapa hal yang sebelumnya berada di luar hukum, seperti masalah pengujian undang-undang. Termasuk juga kewenangan lain yang terdapat dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Kemunculan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi perkembangan struktur kekuasaan kehakiman kontemporer di Indonesia. Baik sebagai putusan tingkat pertama maupun tingkat akhir, putusan MK bersifat konklusif dan berkekuatan hukum tetap.

Mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh para pihak merupakan salah satu tanggung jawab Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum perlu membentuk atau memutus suatu perkara, pengadilan terlebih dahulu harus memeriksa kejadian-kejadian, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifikasikan peristiwa hukum. Putusan hakim pada hakekatnya adalah

suatu pernyataan yang dikeluarkan di sidang pengadilan oleh seorang hakim yang ditunjuk sebagai wakil negara dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.¹⁶ Apabila terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang terdapat di naskah maka naskah putusan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan yang diucapkan, kecuali terdapat catatan dalam berita acara bahwa ucapan tersebut telah diperbaiki.¹⁷

Pasal 87 ayat (4) huruf b juga dapat menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka peluang timbulnya ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, seperti multitafsir dan kalimat yang rancu dalam UU Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 87 Ayat 4 Huruf (b), sudah sangat jelas bahwa PNS harus diberhentikan tidak dengan hormat jika melanggar nilai-nilai maupun sumpah PNS dengan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaannya. Perbuatan melakukan kejahatan atau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan adalah kejahatan luar biasa, pengkhianatan, penyalahgunaan jabatan yang dipercayakan kepada pegawai negeri, dan perbuatan itu sudah menghalangi cita-cita dan tujuan negara yang seharusnya menjadi tugas yang diemban oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang pemerintahan atau pelayanan publik.

¹⁶ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 94-95.

¹⁷ Bahir Muhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 132.

Namun, kata “dan/atau pidana umum” telah menimbulkan ambiguitas undang-undang dan multitafsir dalam pasal 87 ayat 4 huruf b. Pasal tersebut dinilai membingungkan bagi para anggota ASN. Pasal tersebut juga memberi celah ketidakadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena ASN yang melakukan kejahatan namun tidak termasuk dalam kategori tindak kejahatan jabatan akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat. Logika hukum yang masuk akal menganggap tidak tepat jika seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ada ketentuan minimal hukumannya.¹⁸ Jaminan pensiun yang diberikan kepada PNS juga tidak akan berlaku apabila terdapat ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan tindak pidana umum.

Syarat dipidana paling singkat 2 tahun dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, tidak ada artinya karena dalam ketentuan ayat (4) huruf b tidak ditentukan masa hukum pidana paling singkat 2 tahun. Artinya dihukum pidana berapapun, misalnya kurang dari 2 tahun, sudah harus diberhentikan dari PNS. Jenis perbuatan pidananya pun tidak dibatasi apakah itu pidana terkait jabatan langsung atau tidak langsung atau pidana biasa, sama saja tetap harus diberhentikan dari PNS. Demikian juga apakah perbuatan pidana itu dilakukan direncanakan atau tidak, tetap harus diberhentikan dari PNS.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu meskipun tanpa ada unsur pidana kejahatan terkait jabatan, dihukum paling singkat 2 tahun atau dihukum kurang dari dua tahun (misalnya dihukum 7 hari saja),

¹⁸ Aida Mardatilaah, “MK: Pemberhentian Terpidana PNS Berkaitan Tindak Pidana Jabatan”, *www.hukumonline.com*, diakses tanggal 11 Desember 2022.

atau cuma dijatuhi pidana kurungan, maka sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu dengan adanya pasal ini menjadikan semua tindak pidana jenis apapun sudah dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS. Dengan demikian, sesungguhnya tidak diperlukan lagi ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan juga ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d. Norma hukum dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d, saling bertentangan, tidak sinkron, tidak ada kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D.

Salah satu faktor kunci dalam menjaga disiplin aparatur adalah pemberhentian PNS. Kegagalan aparatur hukum disiplin untuk secara konsisten mengikuti asas-asas normatif hukum pidana, yang sangat ketat menghindari rumusan norma-norma yang multitafsir, bias, rancu, dan bermakna luas, menjadi salah satu penyebab kompleksitas tersebut.¹⁹

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketidakpastian hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan bagaimana alasan Undang-Undang ASN tersebut diajukan *judicial review* ke MK, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim MK dalam menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian ASN Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)”.

¹⁹ Enrico Simanjuntak, “Momentum Penataan Hukum Disiplin ASN”, www.kolom.tempo.co, diakses tanggal 11 Desember 2022.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami setiap kata maupun istilah dalam proposal penelitian yang berjudul, *Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)* maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Kejahatan Jabatan

Kejahatan jabatan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Subyek hukumnya saja yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pejabat negara atau pegawai negeri merupakan pelaku yang menjadi subyek hukum kejahatan jabatan. Pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing yang dapat melakukan jenis tindak pidana ini.²⁰ Kejahatan jabatan dalam penelitian ini yaitu kejahatan jabatan yang dapat menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN.

2. Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemberhentian terhadap PNS yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat digolongkan dalam tiga bentuk pemberhentian, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara.²¹ Dan dalam kajian ini

²⁰ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan", Vol I : 122.

²¹ Nur Tanachi Mardan, et.al, "Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol I, 2021, hlm. 146.

merujuk pada pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat terhadap ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dilandasi oleh asas filosofis dan memiliki nilai kepastian hukum yang mengikat berdasarkan asas keadilan.²² Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga peradilan Indonesia yang tidak mendukung proses peradilan berjenjang dalam hal sifat putusan yang final dan mengikat sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi. Tidak ada tindakan hukum lain yang dapat ditempuh oleh hakim karena putusan MK bersifat final. Oleh karena itu, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum universal, dan semua pihak wajib mematuhi pelaksanaannya.²³ Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 yaitu putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan memutuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

²² Maryadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol VII, 2007, hlm. 114.

²³ Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)", Vol 19, 2021, hlm. 168.

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diajukan *judicial review* kepada MK?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum hakim MK dalam memutuskan alasan pemberhentian ASN tidak dengan hormat dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diajukan *judicial review* kepada MK.
 - b. Mengetahui pertimbangan Hukum hakim MK dalam memutuskan alasan pemberhentian ASN tidak dengan hormat dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana kejahatan jabatan sebagai alasan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dengan hormat studi putusan MK nomor 87/PUU-XVI/2018.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Berikut adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya bagi para akademisi dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi bahan pertimbangan dan referensi penelitian lain serta diharapkan dapat membangun sikap kritis dan sistematis kepada para pembuat hukum terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan.

E. Kajian Pustaka

Proposal penelitian mengenai *Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)* seperti penulis ketahui belum ada yang membahasnya. Namun, terdapat banyak literatur yang membahas mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan topik dan perspektif yang berbeda. Untuk meminimalkan duplikasi, evaluasi literatur

penulis mencari perbedaan dan tumpang tindih antara subjek penelitian penulis dan studi yang telah diteliti oleh peneliti lain.

Seperti skripsi dari Hibbi Rohmah Ilahiyyah yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang pemberhentian Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”. Skripsi ini meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri karena korupsi dan skripsi ini juga mengkaji bagaimana *Fiqh Siyasah* menilai aspek legal concern hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini.

Kemudian skripsi dari Rizki Ariansyah Putra HS yang berjudul “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam)”. Kewajiban pemerintah daerah terhadap putusan pengadilan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ditelaah dalam skripsi ini, bersama dengan putusan pengadilan terhadap PNS yang dipidana korupsi.

Selanjutnya yaitu jurnal dari Dian Eka Prastiwi yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal ini menganalisis kerangka hukum bagi pegawai ASN yang melakukan perilaku korupsi, penerapan hukuman, dan perlunya mengubah kerangka hukum dan menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai ASN.

Lalu jurnal dari Maria Arbiana Tambun yang berjudul “Dualisme Pengaturan Mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal tersebut mengkaji apakah PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi disiplin yang berat, yaitu dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian skripsi Abd Rohman yang berjudul “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi”. Fokus kajian penelitian adalah bagaimana tinjauan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 87/ PUU-XVI/2018 serta tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat karena pegawai negeri sipil karena korupsi.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang akan penulis paparkan untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi

dengan menggunakan sumber daya di dalam dan di luar perpustakaan. Sebagai contoh: buku, jurnal, majalah, catatan, multimedia, media sosial, dll. Tujuan utama dan penggunaan tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bagaimana memecahkan masalah dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi kajian penulis mengambil pendekatan *yuridis-normatif*.

Dengan metode ini objek hukum dilihat dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Sumber Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah yang konkret yang sangat dibutuhkan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dikarenakan penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini adalah putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jabatan, pengaturan dan sanksi hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) baik berupa buku, jurnal, maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi yang berasal dari buku, jurnal, maupun referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode pendekatan penelitian dengan prosedur penarikan kesimpulan melalui upaya pemaknaan dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta buku-buku terkait penelitian, jurnal, artikel, dan sumber daya lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah menganalisis penelitian ini secara menyeluruh, penulis membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Kejahatan Jabatan, serta penjabaran tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB III Menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas mengenai tindak pidana kejahatan jabatan sebagai alasan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dengan hormat studi Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018.

BAB V Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP UMUM KEJAHATAN JABATAN DAN

APARATUR SIPIL NEGARA

A. Kejahatan Jabatan

1. Definisi Kejahatan Jabatan

Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Jabatan dalam ASN adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam kerangka suatu kesatuan organisasi. Jabatan dibedakan menjadi dua macam yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jabatan adalah sekumpulan wewenang, tugas, tanggung jawab yang dikerjakan oleh pejabat dalam waktu tertentu. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan tugas, tanggung jawab merupakan kebulatan kerja yang harus dikerjakan pegawai. Istilah yang berhubungan erat dengan jabatan, antara lain:

1. Tugas/kewajiban. Merupakan komponen penting dari pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang, atau apapun yang harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab utama dan tugas yang diberikan kepadanya.
2. Tanggung jawab. Merupakan kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan secara optimal dan seefisien mungkin sesuai dengan bakat, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, serta syarat

jabatannya untuk dapat melaksanakan pekerjaan guna diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Pertanggungjawaban. Merupakan pekerjaan yang telah dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab. Pertanggung jawaban berarti menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasannya yang memberi tugas atau yang mendelegasikan sebagian dan kewenangannya.²⁴

Tidak terdapat definisi kejahatan dalam hukum dan peraturan di Indonesia. Definisi kejahatan yang dipahami sejauh ini adalah penciptaan teoritis oleh para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih mengartikan kesalahan sebagai bagian dari definisi kegiatan kriminal atau kejahatan. Hal yang sama berlaku untuk apa yang didefinisikan oleh Simons dan Van Hamel. Hingga saat ini, pandangan dua ahli hukum pidana Belanda telah mempengaruhi pandangan ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia.

Menurut Simon, *strafbaarfeit* merupakan perilaku yang terancam kejahatan, bertentangan dengan hukum, dan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, Van Hamel menyebutkan bahwa *strafbaatfeit* merupakan perilaku orang yang dirumuskan dalam hukum, bertentangan dengan hukum, layak dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih mencantumkan kesalahan dalam pengertian kejahatan. Ungkapan-

²⁴ Nizma Yuraida, "Analisis Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang", *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, Vol 21 Nomor 2, 2022, hlm. 208-209.

ungkapan yang menunjukkan bahwa baginya suatu perbuatan adalah suatu kejahatan, jika mengandung rumusan kesalahan yang dikaitkan dengan kesalahan atau dibuat dengan kesalahan.

Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam hukum, tidak sesuai dengan hukum, yang wajar dihukum dan dilakukan karena kesalahan. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Ketika seseorang melakukan kesalahan saat bertingkah laku, maka kesalahan tersebut dilihat dari sudut pandang masyarakat, menampilkan pandangan normatif terhadap kesalahan tersebut.²⁵

Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur yang berhubungan dengan jabatan seseorang disebut sebagai kejahatan jabatan. Syarat dari delik ini adalah si pelaku harus menduduki jabatan resmi yang diberikan oleh negara dan menggunakan jabatan itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Seseorang tidak dapat dituduh melakukan kejahatan semacam ini jika mereka tidak memegang jabatan.

Dari definisi kejahatan jabatan tersebut, maka sudah sangat jelas siapa yang menjadi pelaku dari kejahatan jabatan. Pelaku dari kejahatan jabatan yaitu pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. Yang mana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang

²⁵ I Putu Gede Budihartawan, et.al, "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 1 Nomor 1, 2020, hlm. 153.

terpilih untuk menjalankan kewenangan negara demi mewujudkan kepentingan bangsa.²⁶

Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Subyek hukumnya yang menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan kejahatan biasa. Subyek hukum kejahatan jabatan yaitu pejabat negara dan pegawai negeri sebagai pelakunya. Kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sifatnya merupakan sebagai pegawai negeri. Jenis tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan tugas yang mereka jalankan masing-masing.²⁷

Kejahatan jabatan memiliki pengertian yang luas, termasuk dalam konstruksi hukum Indonesia. Pengertian kejahatan jabatan sangat banyak ditemui dalam literatur, diantaranya mengartikan kejahatan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, yang bersumber dari hak yang diberikan oleh negara untuk menjalankan sebuah jabatan. Pendapat lainnya menyatakan pidana jabatan (*ambtdtsdelicten*) sebagai rangkaian hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersifat sebagai pegawai negeri dan merupakan tindak pidana tertentu.²⁸

²⁶ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol 1 Nomor 2, 2017, hlm. 122.

²⁷ Warih Anjari, "Kejahatan", Vol 1 Nomor 2: 124.

²⁸ Adi Mulyono, "Analisis Dampak Kebijakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan", *RES JUDICATA*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 45.

Klausul kejahatan jabatan dalam konstruksi kebijakan publik yang mengatur ASN khususnya PNS dapat kita jumpai dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Lebih lanjut dalam PP 11/2017 *jo* PP 17/2020 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.²⁹

2. Pengaturan Hukum Kejahatan Jabatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal-pasal tersebut telah diintrodusir dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Selain pasal tersebut, terdapat pasal lain yaitu Pasal 52 KUHP yang terkait dengan kejahatan jabatan. Penerapan pasal ini tidak digunakan untuk Pasal 413 sampai dengan Pasal 437. Tetapi diterapkan untuk kejahatan lain, yang pelakunya

²⁹ Adi Mulyono, "Analisis Dampak", Vol 5 Nomor 1: 46

adalah pejabat negara atau pegawai negeri. Misalnya seorang polisi dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan cara menembakkan senjata yang ada dalam kekuasaannya kepada korban sehingga korban meninggal dunia. Penggunaan senjata api yang seharusnya untuk melindungi warga dari kejahatan tetapi sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pelaku dikenai Pasal 52 sebagai pemberatnya dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang bukan polisi hanya diterapkan Pasal 338 KUHP yang maksimum ancaman pidananya 15 tahun.³⁰

Banyak ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana yang menyangkut jabatan atau yang dilakukan oleh pejabat. Pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP Pasal 413 sampai dengan 437 dalam Buku II Bab XXVIII. UUPTPK telah mengadopsi beberapa pasal tentang kejahatan jabatan. Kedua, kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 552 sampai dengan 569 Buku III Bab VII berjudul “Pelanggaran Jabatan”. Ketiga, semua tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri diatur dalam Pasal 52 KUHP. Misalnya, jika seorang petugas polisi bertugas mengawasi gudang dan orang yang bersangkutan mengambil produk dari fasilitas tersebut, petugas polisi itu bersalah.

Pembedaan antara kejahatan jabatan dalam Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III yaitu kejahatan jabatan, pelanggaran jabatan atau kualitas jabatan atau pegawai negeri dalam menentukan

³⁰ Warih Anjari, “Kejahatan”, Vol 1 Nomor 2: 122.

ancaman pidananya telah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan tidak dapat diterapkan dalam pasal ini. Indikatornya pada unsur tindak pidana dimana hanya seseorang yang memiliki jabatan atau pejabat dan yang merupakan pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan. Sedangkan dalam pasal 52 semua kejahatan dapat diterapkan. Dengan syarat yaitu dilakukan oleh pegawai negeri; melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena jabatannya.³¹

Misalnya saja terjadinya pelanggaran jabatan adalah Pasal 52 KUH Pidana yang mengancam pidana denda kepada pejabat yang mengeluarkan perikan atau salinan putusan Pengadilan sebelum ditandatangani sebagaimana mestinya. Di dalam membahas kejahatan jabatan perlu kiranya diperhatikan ketentuan Pasal 52 KUHP, yang berbunyi:

Jika seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana diberikan kepadanya, karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal ini memperberat ancaman pidana dengan sepertiganya, bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya. Misalnya, seorang polisi yang bertugas

³¹ Warih Anjari, "Kejahatan", Vol 1 Nomor 2: 124.

menjaga bank justru melakukan perampokan terhadap bank tersebut, dalam hal ini lalu ancaman pidana diperberat dengan sepertiganya.

3. Jenis Kejahatan Jabatan

Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut jabatan terdiri dari: Pertama, Buku II BAB XXVIII yang mengatur tentang kejahatan jabatan dengan Judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Sebagian pasal kejahatan jabatan tersebut telah diadopsi dalam UUPTPK. Kedua, Buku III Bab VII Pasal 552 sampai dengan Pasal 569 yang mengatur tentang pelanggaran jabatan dengan judul Pelanggaran Jabatan. Ketiga, Pasal 52 KUHP. Pasal 52 pemberatan terhadap kejahatan jabatan, diberlakukan kepada semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri kecuali terhadap kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan.

Kejahatan jabatan berdasarkan Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 413 KUHP, Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut Undang-Undang;

Pasal 414 ayat (1) KUHP, Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan;

Pasal 415 KUHP, Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Pasal 416 KUHP, Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Pasal 417 KUHP, Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu;

Pasal 418 KUHP, Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;

Pasal 419 angka 1 KUHP, Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 419 angka 2 KUHP, Seorang pejabat yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP, Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu;

Pasal 421 KUHP, Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Pasal 422 KUHP, Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan;

Pasal 423 KUHP, Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 424 KUHP, Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak pakai Indonesia;

Pasal 425 angka 1 KUHP, Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;

Pasal 425 angka 2 KUHP, Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;

Pasal 425 angka 3 KUHP, Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-

hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut;

Pasal 426 ayat (1) KUHP, Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;

Pasal 427 ayat (1) angka 1 KUHP, Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;

Pasal 427 ayat (1) angka 2 KUHP, Seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana;

Pasal 428 KUHP, Seorang kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya

memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ;

Pasal 429 ayat (1) KUHP, Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu;

Pasal 429 ayat (2) KUHP, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas lain;

Pasal 430 ayat (1) KUHP, Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum;

Pasal 430 ayat (2) KUHP, Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu;

Pasal 436 ayat (1) KUHP, Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang;

Pasal 436 ayat (2) KUHP, Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang.

Mahfud MD membagi kejahatan jabatan kedalam enam macam, yaitu:

- a. Penggelapan Uang
- b. Penggelapan Barang
- c. Pemalsuan Surat-surat
- d. Menerima Suap
- e. Penyalahgunaan Kekuasaan, dan
- f. Membuka Rahasia Jabatan.³²

4. Pertanggungjawaban Kejahatan Jabatan

PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dimana pemberhentian sementara berlaku pada akhir bulan sejak PNS ditahan, hingga dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang

³² Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 152-163.

berwenang, atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat itu PNS tersebut tidak diberikan penghasilan, melainkan biaya pemberhentian sementara sebesar 50% dari gaji jabatan terakhir yang dijabat sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila PNS dimaksud dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) paling lambat 1 bulan sejak ditetapkannya putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian PNS ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, karena tidak termasuk dalam penerima jaminan pensiun yaitu:

- 1) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;

- 2) PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun;
- 3) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun;
- 4) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 10 tahun;
- 5) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apaapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja;
- 6) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karna menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 tahun.
- 7) Selain hal tersebut, terdapat sanksi lain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017, yaitu yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PNS, termasuk sebagai pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari kalangan non-PNS.

Terdapat upaya administratif terhadap keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, berupa banding administratif, kecuali apabila hukuman disiplin dijatuhkan oleh Presiden. Banding administratif tersebut dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administratif, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. Sedangkan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan banding administratif maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 keputusan hukuman disiplin diterima.³³

B. Aparatur Sipil Negara

1. Definisi Aparatur Sipil Negara

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdikan pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian, diberi tanggung jawab dalam jabatan yang berwenang atau diberi tanggung jawab negara lainnya, dan diberi gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai abdi masyarakat, pelaksana kebijakan, dan sebagai pemersatu bangsa.

³³ Riezkie Miyan Ekoputra, Nikko Anugrah Gusti, "Kejahatan Jabatan pegawai Negeri Sipil Dan Konsekuensinya", *www.sulteng.bpk.go.id*, diakses 6 Maret 2023.

Selain memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, pegawai ASN juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan menjalankan kebijakan publik. Pegawai ASN juga bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan umum dan pembangunan nasional yang dilaksanakan tanpa korupsi, kolusi, atau nepotisme.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, tentunya perlu didukung oleh adanya pegawai ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur, dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, pegawai ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Data BKN (Badan Kepegawaian Negara) menunjukkan bahwa saat ini terdapat hampir 4 juta lebih pegawai ASN di Indonesia.³⁴

Aparatur Sipil Negara selaku sumber daya manusia merupakan selaku penggerak roda organisasi dalam menggapai tujuan dan mewujudkan tujuan serta target yang sudah ditetapkan organisasi, bila produktivitas sumber daya manusia yang besar. Kebalikannya bila

³⁴ Endang Komara, "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia", *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Vol 4, 2019, hlm. 74.

produktivitasnya rendah maka sumber daya manusia tidak merupakan asset lagi, melainkan sebagai beban organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini pegawai tersebut wajib dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna serta sukses guna dalam menggapai misi serta tujuan organisasi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan secara berdayaguna serta sukses guna, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggungjawab, jujur serta adil, lewat pembinaan yang dilaksanakan bersumber pada sistem prestasi kerja serta sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Di dalam penerapan syarat tersebut, kebijakan pemberdayaan ditunjukkan buat menggapai dayaguna, hasilguna serta nilai tambah Aparatur Sipil Negara dalam organisasi, dengan menghasilkan keunggulan yang berbasis sumberdaya.³⁵

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tentang pokok-pokok kepegawaian mengatakan peran serta pegawai negeri sipil ialah sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil
 - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Regurius Roberto Loi, Gamosokhi Buulolo, "Peranan Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan)", *Jurnal Governance Opinion*, Vol 6 Nomor 2, 2021, hlm. 177.

2) Pegawai Negeri sebagai mana di maksud dalam ayat 1 huruf a terdiri dari:

- a) Pegawai Negeri Sipil pusat
- b) Pegawai Negeri Sipil daerah

Selain Pegawai negeri Sipil tersebut pada ayat 1, pejabat yang berwenang dapat juga bekerja pada pegawai tidak tetap.³⁶

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi diyakini belum memadai untuk pengembangan birokrasi yang profesional. Konsep UU ASN harus dipahami dan harus jelas untuk membangun profesionalisme birokrasi. Konsep yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

³⁶ Regurius Roberto Loi, Gamosokhi Buulolo, "PERANAN", Vol 6 Nomor 2: 179.

Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga, pejabat karier tertinggi merupakan pejabat yang berwenang dalam membina karier pegawai ASN khususnya di daerah.

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kebijakan publik;

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

2) Pelayan publik.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3) Perekat dan pemersatu bangsa.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (Kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya).

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, dan
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

2. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara

Aparatur Negara merupakan sarana yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-IV). Tujuan tersebut antara lain adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materiil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan bangsa. Relevansi fungsi Aparatur Negara tidak dapat dipisahkan dari pemberian jaminan dan perlindungan hukum oleh pemerintah kepada Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh

³⁷ Haeli, "Manajemen Aparatur Sipil Negara", *Diklat Prajabatan Cpnst Tenaga Honorer K2/Formasi Khusus Angkatan X Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat*, Mataram, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 28 Juni 2018.

karena itu, pemerintah telah berupaya keras untuk mengembangkannya dalam kerangka hukum kepegawaian yang terus ditingkatkan.

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Negara merupakan suatu upaya untuk menyempurnakannya. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, kini lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.³⁸

Berikut ini daftar beberapa Undang-Undang dan peraturan yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a. Undang-Undang

UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS.

c. Peraturan Kepala BKN

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

³⁸ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", *eJournal UPN Veteran Jakarta (Universitas Pembangunan Nasional)*, hlm. 2.

Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015.³⁹

3. Jenis-Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tanggung jawab dalam jabatan pemerintahan atau tanggung jawab negara lainnya, dan diberi gaji merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Sedangkan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:

1) Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang diantaranya yaitu pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya.

- a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu setara dengan Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
- b) Jabatan Tinggi Madya setara dengan Pejabat Eselon Ia dan Ib
- c) Jabatan Tinggi Pratama setara dengan Pejabat Eselon IIa dan IIb.

³⁹ Edita Eka Prasetya, "Workshop: Undang-Undang dan Peraturan Yang Mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PNS", www.bp2ksi.litbang.kkp.go.id, diakses 6 Maret 2023.

2) Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi tersiri dari:

- a) Jabatan Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Eslon III)
- b) Jabatan Pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. (Eslon IV)
- c) Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Fungsional Umum)

3) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Terdapat dua Jabatan Fungsional dalam ASN yaitu yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Berikut merupakan rincian dari setiap jabatan:

1) Jabatan Fungsional Keahlian

- a) Ahli pertama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

- b) Ahli muda; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
- c) Ahli madya; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
- d) Ahli Utama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.

2) Jabatan Fungsional Keterampilan

- a) Pemula; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan.
- b) Terampil; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan.
- c) Mahir; melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan.
- d) Penyelia; melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan.⁴⁰

⁴⁰ Anonim, "Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)", www.bkd.ntbprov.go.id, diakses 6 Maret 2023.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XVI/2018

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 80 negara di seluruh dunia yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang dimiliki oleh MK di satu negara dengan negara lainnya memang bisa berbeda-beda. Akan tetapi di antara beragam kewenangan yang berbeda-beda itu, ada satu kewenangan utama yang dimiliki oleh semua MK di seluruh dunia, yakni kewenangan pengujian konstitusional atau yang disebut juga dengan *Judicial Review*. Fungsi atau kewenangan *judicial review* itulah yang menjadi dasar pembentukan MK sejak pertama kali digagas oleh Hans Kelsen.¹ Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.²

Mahfud MD menjelaskan Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tugas khusus lainnya antara lain adalah forum *privilegium* atau pengadilan khusus untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan dan apakah Presiden telah melanggar ketentuan

¹ Muhamad Sadi, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 184.

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14

tertentu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat di proses untuk diberhentikan. MK juga memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran parpol dan memutuskan sengketa hasil pemilu.³

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.⁴

Sejauh yang menjadi kewenangan MK , putusannya bersifat final, dan tidak bisa dibatalkan oleh lembaga manapun. Dari putusan Itulah MPR dapat mengambil kebijakan politik meng-*impeachment* atau tidaknya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK berwenang hanya memutuskan

³ Muhamad Sadi, Kun Budiarto, *Hukum Administrasi*, 185.

⁴ Muhamad Sadi, Kun Budiarto, *Hukum Administrasi*, 188.

bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*), yang memutuskan menjatuhkan hukuman adalah MPR.⁵

Sebagai buah dari reformasi, yakni setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, dan adanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki tujuan yang sama tetapi tidak memiliki hubungan struktural dengan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, meskipun memiliki bidang keahlian atau kewenangan yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mempunyai tugas di bidang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibi kota negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini kemudian dirubah menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Muhamad Sadi, Kun Budianto, *Hukum Administrasi*, 190.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD.⁷

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK berpedoman pada Hukum Acara MK yang terdiri dari Hukum Acara Umum untuk semua kewenangan MK (diatur pada pasal 28 sampai dengan 49 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003) sedang acara khusus untuk setiap kewenangan MK yang dilengkapi lebih lanjut dengan berbagai Peraturan MK (PMK) sebagaimana diatur pada pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan untuk “memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara”, termuat dalam pasal 61 sampai dengan 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Adapun yang dapat menjadi pihak termohon adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan

⁶ Endrik Saifudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 99-100.

⁷ Rohendra Fathammubina, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: ALQAPRINT, 2019), hlm. 15.

lembaga negara lainnya, sedangkan pihak pemohon adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945.⁸

Memberi putusan dari pendapat DPR bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dugaan pelanggaran yang dimaksud yaitu:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: a) pengkhianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya.
2. Atau perbuatan tercela, dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan MK menjadi pengawal dan pengarah semua lembaga negara termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma konstitusionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga negara. Dengan begitu, berdirinya MK tidak sekedar lembaga baru yang tidak berfungsi melainkan diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang dapat melindungi warga negara dari penyimpangan kekuasaan negara (*abuse of power*).¹⁰

B. Deskripsi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018

Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

⁸ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 126.

⁹ Endrik Saifudin, *Dasar-Dasar Ilmu*, 99-100.

¹⁰ Muhamad Sadi, Kun Budiarto, *Hukum Administrasi*, 187.

Kepaniteraan) pada tanggal 10 Oktober 2018, dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober dengan nomor 87/PUU-XVI/2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 176/PAN.MK/2018 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2018 yang mana permohonan tersebut merupakan permohonan yang sudah diperbaiki.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon, *in casu* Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU 5/2014 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan kedudukan hukum Pemohon, Hendrick, B.Sc., menjelaskan kualifikasinya dalam Permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemohon merasa resah karena sewaktu-waktu atau potensial menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada saat Pemohon telah aktif bekerja kembali di instansi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari bercampuraduknya uraian Pemohon mengenai anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan uraian Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, dan terlepas pula dari terbukti maupun tidak dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma UU ASN yang permohonan *a quo* mohonkan di dalam pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun secara eksplisit, dengan secara spesifik Pemohon telah menyebutkan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan

oleh berlakunya norma Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan Pemohon perihal potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pemohon.

Inti permasalahan konstitusional Pemohon adalah Pemohon mengajukan dalil bahwa muasal dari terbitnya SKB/2018 yang kemudian disusul oleh SE MENPAN RB 20/2018 adalah Pasal 87 UU ASN.

Bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, oleh Pemohon dianggap sebagai muasal lahirnya SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018, hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, terbitnya SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 justru karena adanya landasan hukum yang kuat sebab tegas dinyatakan dalam norma undang-undang yang memuat perintah [*in casu* Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN] dan kebolehan [*in casu* Pasal 87 ayat (2) UU ASN]. Konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang tidak dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang nyata-nyata justru hendak menegakkan norma undang-undang yang bersangkutan melainkan harus dinilai secara tersendiri berdasarkan substansi maupun jiwa atau semangat yang terkandung dalam Konstitusi (*in casu* UUD 1945). Bahkan ketika suatu norma undang-undang telah ditafsirkan secara berbeda pun oleh peraturan perundang-undangan di

bawahnya hal itu tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang demikian bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, dalam hal demikian, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itulah yang harus diuji kebersesuaiannya terhadap norma undang-undang yang menjadi dasarnya. Dalam keadaan demikian maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengujinya. Keadaan demikian harus dibedakan dengan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana sering dijatuhkan oleh Mahkamah. Putusan Mahkamah yang pertimbangannya memuat pernyataan konstitusional bersyarat atau amarnya menyatakan inkonstitusional bersyarat terjadi manakala terdapat keadaan di mana dalam rumusan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu sendiri melekat kemungkinan konstitusional atau inkonstitusional karena dalam norma itu terbuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran yang salah satunya adalah penafsiran yang menurut Mahkamah inkonstitusional. Keadaan demikian tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, khususnya dalam batas-batas argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas.

Bahwa, terhadap Pasal 87 UU ASN, Pemohon mendalilkan pembentuk undangundang telah membangun norma hukum yang bermakna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.

Oleh karena dalil Pemohon *a quo* ditujukan terhadap norma Pasal 87 UU ASN secara keseluruhan, bukan terhadap bagian tertentu dari norma yang

terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut, dengan konstruksi demikian Mahkamah tidak menemukan adanya makna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana didalilkan Pemohon. Persoalan apakah dalam bagian tertentu (misalnya ayat) dari Pasal 87 UU ASN tersebut terdapat persoalan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda, hal demikian harus dinilai secara tersendiri dan tidak menyebabkan seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut menjadi ambigu.

Bahwa, Pemohon mengaitkan keberadaan PP 11/2017 di mana menurut Pemohon Pasal 250 PP 11/2017 dinilai meng-*copy paste* Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan kemudian, menurut Pemohon, pembentuk PP 11/2017 sengaja mengubah ketentuan masa hukuman, sebagaimana terlihat dari Pasal 251 PP 11/2017 tersebut yang menetapkan putusan pidana sebagai ukuran “pemberhentian tidak dengan hormat” ditetapkan “kurang dari 2 (dua) tahun”, sehingga keadaan itu oleh Pemohon dikatakan bahwa pembentuk UU ASN dan pembentuk PP 11/2017 telah melakukan *fallacy of equivocation* yang merugikan Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sepanjang menyangkut persoalan peraturan pemerintah (PP), in casu PP 11/2017, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sehingga dalil Pemohon sepanjang menyangkut keabsahan PP 11/2017 harus dikesampingkan. Namun, berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d yang dalam kaitan itu Pemohon mendalilkan bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan (menurut istilah Pemohon) *fallacy of equivocation*, Mahkamah terlebih dahulu harus

mendalami apa yang dimaksud sebagai *fallacy of equivocation* oleh Pemohon sebab Pemohon tidak memberikan penjelasan mengenai terminologi ini namun langsung melompat pada kesimpulan bahwa hal itu merugikan Pemohon. Secara leksikal, *equivocation* berarti “*a way of behaving or speaking that is not clear or definite and is intended to avoid or hide the truth*” (suatu cara bertingkah laku atau berkata-kata yang tidak jelas atau pasti dan dimaksudkan untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran) (*Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, 7th Edition, 2005, halaman 515). Sementara itu, *fallacy* secara leksikal berarti “(1) *a false idea that many people believe is true*” (gagasan keliru yang oleh banyak orang dipercaya sebagai benar) “(2) *a false way of thinking about sth*” (cara berpikir yang keliru mengenai sesuatu) (*Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, 7th Edition, 2005, halaman 551).

Dengan makna leksikal demikian, apabila disimpulkan dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah benar pembentuk undang-undang telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN.

Terhadap pertanyaan demikian, Mahkamah terlebih dahulu harus memeriksa secara saksama rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dimaksud. Sebagaimana telah dikutip pada pertimbangan angka 2 di atas, Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN memuat rumusan yang menyatakan, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ... (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.” Dengan rumusan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta maupun sekadar gejala yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terdapat pola pikir yang tidak konsisten dalam Pasal 87 UU ASN, sebab ada pemberhentian yang tidak dengan hormat karena putusan pengadilan dan ada pemberhentian tidak dengan hormat bukan karena putusan pengadilan. Pemohon lalu menghubungkan keberadaan Pasal 87 UU ASN dengan PP 32/1979 di mana, menurut Pemohon, PP 32/1979 ditetapkan bahwa seorang pejabat dapat menghakimi sendiri memberhentikan tidak dengan hormat apabila PNS ternyata melakukan usaha atau tindakan yang memiliki tujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau ikut serta dalam gerakan atau kegiatan menentang Negara dan/atau Pemerintah. Namun, menurut Pemohon, dalam pasal lain (tanpa menyebut pasal yang mana) PP 32/1979 tidak memberikan hak kepada pejabat untuk melakukan penghakiman sendiri karena keputusannya harus didasarkan pada putusan pihak lain dari instansi

yang berwenang. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak diatur dalam PP 32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemberhentian PNS, lebih-lebih pemberhentian tidak dengan hormat, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 87 UU ASN adalah norma undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi pejabat yang berwenang memberhentikan PNS tidak dengan hormat dengan menegaskan alasan-alasan apa saja yang absah untuk digunakan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat. Bahwa di dalam norma undang-undang tersebut di satu pihak disebutkan alasan-alasan yang bukan merupakan putusan pengadilan dan di pihak lain juga disebutkan alasan yang berupa putusan pengadilan, hal itu bukanlah menunjukkan pola pikir yang tidak konsisten. Jika jalan pikiran Pemohon diikuti berarti yang konsisten menurut Pemohon adalah jika pemberhentian tidak dengan hormat itu harus semata-mata didasarkan pada alasan yang bukan putusan pengadilan atau sebaliknya harus semata-mata didasarkan pada alasan karena putusan pengadilan. Jalan pikiran demikian tidaklah dapat diterima, lebih-lebih jika argumentasi demikian dijadikan dalil untuk menyatakan suatu norma undang-undang, *in casu* Pasal 87 UU ASN, inkonstitusional.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak diatur dalam PP 32/1979

yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat dalil demikian sama sekali tidak dapat diterima karena menentang logika hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dalil demikian sama artinya Pemohon mengatakan bahwa undang-undang harus berpedoman pada PP dan tidak boleh bertentangan dengan PP. Dengan kata lain berarti undang-undang harus tunduk pada PP yang sekaligus berarti pula bahwa PP lebih tinggi hierarkinya dari undang-undang. Bagaimana mungkin penalaran demikian dapat diterima di mana undang-undang harus “kalah” dari peraturan pelaksanaannya.

Bahwa Pemohon mendalilkan, SKB/2018 telah mengharuskan dan sekaligus mengoreksi norma fakultatif yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN di mana Pejabat Pembina Kepegawaian harus memilih norma hukum yang lain, dalam hal ini Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dengan argumentasi demikian lagi-lagi menunjukkan bahwa keberatan Pemohon yang sesungguhnya adalah terhadap SKB/2018, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan pada Angka 1 di atas.

Bahwa Pemohon mendalilkan – sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] angka 7 sampai dengan angka 11 di atas – Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU ASN adalah “hukum tambahan” [sic!] di luar putusan pengadilan di luar yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan kemudian atas dasar demikian Pemohon kemudian mendalilkannya sebagai tindakan hukum yang

diskriminatif serta tidak sesuai dengan filosofi pemasyarakatan sehingga Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa jika yang oleh Pemohon disebut “hukum tambahan” adalah pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP maka Pemohon telah menyampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantara pihak ketiga (*in casu* pengadilan). Bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan awal sebelum pelanggaran terjadi (contohnya paksaan pemerintahan atau *bestuursdwang*, pengenaan uang paksa atau *dwangsom*). Ada sanksi *punitif*, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang (misalnya denda administratif). Ada sanksi *regresif*, yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (misalnya pemberhentian dari jabatan atau *ontlading*). Dengan demikian, dalam konteks Pemohon, penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan bukanlah pidana tambahan dalam pengertian Pasal 10 KUHP, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata

usaha negara yang memang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan persoalan diskriminasi maupun tujuan pemasyarakatan bagi narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), adalah norma hukum tertulis yang memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenakan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat. Apakah dengan memberikan atau merumuskan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan demikian berarti pembentuk undang-undang telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, sebagaimana didalilkan Pemohon. Penalaran demikian sulit untuk dapat diterima. Sebab, jika diterima, secara *a contrario*, berarti harus diterima logika bahwa agar tidak melampaui kewenangannya maka pembentuk undang-undang tidak boleh membuat undang-undang yang memuat norma yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan untuk memberlakukan sanksi hukum administrasi. Persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang harus dibedakan dengan persoalan kewenangan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Oleh sebab itu, konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu undang-undang tidaklah menghilangkan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Artinya, persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik proses

pembentukan maupun materi muatannya, harus dinilai secara tersendiri berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa perihal dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7] angka 12 sampai dengan angka 14 di atas, yang intinya mempersoalkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan *inkracht* yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan *inkracht* dimaksud adalah putusan *inkracht* mulai tahun 2000, tahun 1900, ataukah putusan *inkracht* sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat Edaran (tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah berpendapat pertanyaan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan tidak

adanya persoalan jangka waktu sebagaimana dimaksudkan Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa, sementara itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. Apabila seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, hal tersebut dinilai wajar karena dengan demikian PNS tersebut telah menyalahgunakan atau bahkan menyalahi jabatan yang diberikan kepadanya untuk dijabat sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.

Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dihubungkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 87 ayat (2), persoalan yang timbul adalah apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah akan diberikan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah akan memberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut. Keadaan demikian, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.

Persoalan lainnya, jika untuk melakukan tindakan yang sifatnya diskresioner saja terhadap seorang PNS (yaitu apakah akan memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan), Pejabat Pembina Kepegawaian diberi syarat yaitu bahwa sepanjang PNS yang bersangkutan terjerat tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara paling singkat dua tahun dan melakukan tindak pidana yang tidak berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN, maka tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Sebab, jika

penalaran demikian diterima berarti harus diterima kemungkinan terjadinya keadaan atau peristiwa di mana seorang PNS yang terjerat tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun tidak diberhentikan [mengacu pada Pasal 87 ayat (2) UU ASN], sementara seorang PNS yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan karena melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN].

Hal ini menunjukkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan UU ASN Pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu dengan alasan telah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

Dengan demikian telah ternyata bahwa keberadaan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, meskipun Pemohon tidak secara khusus mendalilkan pertentangan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dikaitkan dengan frasa “dan/atau pidana umum” namun oleh karena frasa dimaksud merupakan satu kesatuan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan oleh karena telah terbukti bahwa frasa “dan/atau pidana umum” dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum

maka dalil Pemohon yang terkait dengan norma pasal a quo adalah beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan dengan frasa “dan/atau pidana umum”.

Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat bahwa di samping Pemohon telah keliru memahami Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pemohon juga telah membuat argumentasi yang tidak koheren. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah norma Konstitusi yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dalam hal ini mengatur perlunya affirmative action bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan Pemohon jelas tidak termasuk ke dalam kriteria demikian. Sementara itu, dikatakan tidak koheren karena Pemohon, di satu pihak, menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya), namun di lain pihak mengaitkannya dengan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta bagian dari ketentuan dalam UU HAM yang juga mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.


Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusannya yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN SEBAGAI

ALASAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN) TIDAK DENGAN HORMAT (Studi Putusan Nomor

87/PUU-XVI/2018)

A. Analisis Alasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Diajukan *Judicial Review* Kepada Mahkamah Konstitusi

Judicial review merupakan pengujian Undang-Undang oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan.⁵¹ Secara singkat, *judicial review* dapat diartikan *the power of courts to decide upon the constitutionality of legislative act* (kewenangan pengadilan untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang legislatif). Rumusan ini menggambarkan bahwa *judicial review* merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan ini mengindikasikan tiga elemen pokok tentang *judicial review*. *Pertama*, badan yang melaksanakan *judicial review* adalah badan/lembaga kekuasaan kehakiman. *Kedua*, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya di bawah dengan norma hukum yang derajatnya di atas, dan *ketiga*, objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif.

Kewenangan *judicial review* dalam pengertian hukum konstitusi

⁵¹ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: Medpress, 2014), hlm. 1.

merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung atau lembaga yudisial lainnya seperti Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak legislatif dan/atau eksekutif, termasuk membatalkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, sehingga kewenangan *judicial review* ini menjadi semacam pagar penyelamat terhadap konstitusi agar tidak diselewengkan dalam praktik.⁵²

Terkait dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung hukum, memicu ASN untuk membela haknya dengan melakukan *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam surat permohonan yang diajukan ke MK itu, disebutkan pemohon atas nama Hendrik, BSc yang merupakan Pegawai Negeri Sipil asal Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengajukan permohonan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan nomor Register Perkara 87/PUU-XVI/2018.⁵³

Alasan pemohon mengajukan *judicial review* yaitu hak konstitusional pemohon yang dirugikan atas berlakunya Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang

⁵² Ali Marwan, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 6-7.

⁵³ APS, "Permohonan Judicial Review Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Telah Masuk Ke MK", www.bengkuluprov.go.id, diakses 10 Juni 2023.

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”

Kemudian dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yang dapat menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka peluang timbulnya ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, seperti multitafsir dan kalimat yang rancu dalam UU Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 87 Ayat 4 Huruf (b), sudah sangat jelas yaitu ASN harus diberhentikan tidak dengan hormat jika melanggar nilai-nilai maupun sumpah PNS dengan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kata “dan/atau pidana umum” telah menimbulkan ambiguitas undang-undang dan multitafsir dalam pasal 87 ayat 4 huruf b. Pasal tersebut dinilai membingungkan bagi para anggota ASN. Pasal tersebut juga memberi celah ketidakadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena ASN yang melakukan kejahatan namun tidak termasuk dalam kategori tindak kejahatan jabatan akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat. Logika hukum yang masuk akal menganggap tidak tepat jika seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana umum” yang tidak ada ketentuan minimal hukumannya. Jaminan pensiun

yang diberikan kepada PNS juga tidak akan berlaku apabila terdapat ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila terjerat tindak pidana umum.

Syarat dipidana paling singkat 2 tahun terdapat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, tidak ada artinya karena dalam ketentuan ayat (4) huruf b tidak ditentukan masa hukum pidana paling singkat 2 tahun. Artinya dihukum pidana berapapun, misalnya kurang dari 2 tahun, sudah harus diberhentikan dari PNS. Jenis perbuatan pidananya pun tidak dibatasi apakah itu pidana terkait jabatan langsung atau tidak langsung atau pidana biasa, sama saja tetap harus diberhentikan dari PNS. Demikian juga apakah perbuatan pidana itu dilakukan direncanakan atau tidak, tetap harus diberhentikan dari PNS.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu meskipun tanpa ada unsur pidana kejahatan terkait jabatan, dihukum paling singkat 2 tahun atau dihukum kurang dari dua tahun (misalnya dihukum 7 hari saja), atau cuma dijatuhi pidana kurungan, maka sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu dengan adanya pasal ini menjadikan semua tindak pidana jenis apapun sudah dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak diperlukan lagi ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan juga ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d. Norma hukum dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d, saling bertentangan, tidak sinkron, tidak ada kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D. Hal tersebut dapat menimbulkan

kerancuan apakah harus diberhentikan tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan dan jika diberhentikan maka hal tersebut akan merugikan hak konstitusional secara mental, sosial, dan mereka tidak akan mendapatkan hak pensiunnya sebagai ASN. Oleh karena itu, pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim MK Dalam Memutuskan Alasan Pemberhentian ASN Tidak Dengan Hormat Dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018

Bermula dari permohonan yang diajukan oleh Hendrik, B.Sc. yang merupakan seorang ASN yang merasa terancam apabila nanti pemohon akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN secara tiba-tiba karena telah diputus *inkracht* oleh pengadilan dikarenakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai hukum tetap dalam pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28 ayat (1), dan pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Namun kemudian terdapat pengaturan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian membuat pemohon merasakan ketidakadilan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan instansi terkait untuk segera memecat ASN yang sebelumnya dipenjara karena tindak pidana korupsi membuat banyak orang tidak nyaman, terutama para ASN, dan menimbulkan banyak kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai dapat berdampak kepada ASN yang dipecat kemudian dipandang

negatif oleh masyarakat. Reputasi ASN di masyarakat dan hukum seharusnya kembali ke keadaan semula begitu dia keluar dari penjara, bersama dengan hak-haknya, bukannya dirugikan hak konstitusinya.

Hal tersebut tidak mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi, ASN akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat bagi yang telah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN karena dinilai telah mengkhianati sumpahnya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 dan dirasa tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.

Seluruh ASN harus menaati ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Karena tidak terdapat hak konstitusional yang dilanggar dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Seorang ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik harus sesuai dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Asas akuntabilitas misalnya, yaitu asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan PNS harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 10 juga sudah disebutkan bahwa seorang ASN harus menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN dan harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Maka apabila ASN tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, ASN tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada masyarakat dan harus menerima hukuman yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diberhentikan tidak dengan hormat.

Tugas utama ASN adalah melayani kebutuhan masyarakat serta mengabdikan kepada mereka, akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran yang berdampak besar bagi masyarakat, pemerintah dan/atau negara mereka harus menerima konsekuensi yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan ASN memang harus taat terhadap segala aturan yang mengatur profesinya sebagai ASN. Seperti yang tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai hukuman disiplin berat bagi ASN yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan menerima

hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Dalam TAP MPR Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan Bab IV No.9 juga mengharapkan terciptanya penyelenggaraan negara yang kompeten, akuntabel, transparan, bebas KKN, dan memiliki kredibilitas. Juga diharapkan berkembangnya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah bangsa dan transparansi dalam budaya, perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah dapat berkembang.

ASN dituntut untuk mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia yang memberikan teladan bukan hanya etika saja tetapi juga secara hukum. Seorang ASN merupakan contoh bagi masyarakat dan pegawai yang dipercaya oleh masyarakat untuk melayani segala urusannya. Maka dari itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana kejahatan jabatan lainnya merupakan tindak pidana yang sangat tercela bagi ASN yang melakukannya.

Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah bijak dalam menentukan suatu aturan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Bab II No.2 bahwa pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana negara yang demokratis yang salah satunya rasa bertanggung jawab, karena pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan siap mundur apabila merasa dirinya telah

melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah mengharapkan mereka yang menjalankan pemerintahan untuk jujur, dapat diandalkan, bersedia melayani, baik hati, teladan, rendah hati, dan siap mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti bersalah. Etika ini diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai pelaksana roda pemerintahan, yaitu dalam hal ini seorang ASN.

MK kemudian memberikan pendapat hukum yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan itu merupakan hal yang wajar. Karena tindakan tersebut sebagai telah mengkhianati rakyat baik secara langsung atau tidak langsung. Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan secara jelas dibedakan dengan tindak pidana biasa. Yang membedakan secara jelas keduanya adalah terletak pada subyek hukum atau pelakunya. Hanya mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana tertentu yaitu kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan. Tindak pidana kejahatan jabatan, dengan demikian, harus dilakukan oleh pegawai negeri dalam kaitan menjalankan tugasnya.

Dalam merumuskan suatu perkara pastinya seorang hakim memiliki pertimbangan hukum hakim sebagai dasar hukum. Disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat, hanya saja selama ASN

tersebut melakukan tindak pidana umum dan dipenjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan berencana. Kemudian, dalam Pasal 87 ayat (2) ASN juga bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 2 tahun dan dilakukan tidak berencana.

Serta keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan bagian tak terpisahkan dari norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN yang ada kaitannya dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN. Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dihubungkan dengan norma Pasal 87 ayat (2), yang timbul adalah apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*, apakah akan melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2), yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan, ataukah menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN tersebut. Keadaan demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum juga dimana membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.

Dalam membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mempertimbangkan alasan hukum yang

dapat digunakan untuk memberhentikan PNS dengan hormat, tidak hormat, atau bahkan tanpa alasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 sudah benar dan adil bahwa mereka yang melakukan kesalahan harus dihukum secara adil dan sesuai dengan hukum, menurut beberapa pertimbangan hukum hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemohon mengajukan *judicial review* yaitu hak konstitusional pemohon yang dirugikan. Norma hukum dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d, saling bertentangan, tidak sinkron, tidak ada kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan apakah harus diberhentikan tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan dan jika diberhentikan maka hal tersebut akan merugikan hak konstitusional secara mental, sosial, dan mereka tidak akan mendapatkan hak pensiunnya sebagai ASN. Oleh karena itu, pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bahwa ASN akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat bagi yang telah dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN karena dinilai telah mengkhianati sumpahnya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 dan dirasa tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Seluruh ASN harus menaati ketentuan

dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika diberi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Karena tidak terdapat hak konstitusional yang dilanggar dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kata “dan/atau pidana umum” dalam pasal 87 ayat (4) huruf b ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai ambigu dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimana norma tersebut dapat membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.

B. Saran

Pemerintah diharapkan lebih teliti lagi dalam membuat Undang-Undang sehingga tidak terjadi hal sedemikian rupa di kemudian hari, karena kesalahan kecil saja dapat berdampak besar bagi yang bersangkutan. Kemudian, hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang mengubah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus dilakukan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang taat pada hukum, maka diharapkan untuk dapat tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. “Kejahatan Jabatan Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Vol I, 2017, 124.
- Anonim, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. www.sulbar.bpk.go.id.
- Anonim. “ASN Korupsi Tak Bisa Dipecat, Ganjar Akna Protes ke Kemenban RB”. www.jatengprov.go.id.
- Anonim. “Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)”. www.bkd.ntbprov.go.id.
- APS, “Permohonan Judicial Review Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Telah Masuk Ke MK”. www.bengkuluprov.go.id.
- Ariani, Fifi. “Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045”. www.lan.go.id.
- Arif, Ingrid Angelina Lukito et.al, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN (Studi Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA)”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4, 2022, 27.
- Budihartawan, I Putu Gede et.al, “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 1 Nomor 1, 2020, 153.
- Destyawan, Bima Gryn. “Kontroversi UU KPK”, *Pendidikan Kewarganegaraan*. 2019.
- Ekoputra, Riezkie Miyan, Nikko Anugrah Gusti, “Kejahatan Jabatan pegawai Negeri Sipil Dan Konsekuensinya”. www.sulteng.bpk.go.id.
- Fadhil, Haris. “Baru 393 Orang dari 2.357 PNS Korup yang Dipecat”. www.News.Detik.com.

Faqih, Maryadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol VII, 2007, 114.

Fathammubina, Rohendra. *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: ALQAPRINT, 2019.

Haeli, "Manajemen Aparatur Sipil Negara", *Diklat Prajabatan Cpnsl Tenaga Honorer K2/Formasi Khusus Angkatan X Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat*, Mataram, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 28 Juni 2018.

Halim, Devina. "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipeecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum". *www.Kompas.com*.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", *eJournal UPN Veteran Jakarta (Universitas Pembangunan Nasional)*, 2.

Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)", Vol 19, 2021, 168.

Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress, 2014.

Komara, Endang. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia", *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Vol 4, 2019, 74.

Loi, Regurius Roberto, Gamosokhi Buulolo, "Peranan Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan)", *Jurnal Governance Opinion*, Vol 6 Nomor 2, 2021, 177.

Mahfud MD, Moh. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Makhfudz, M. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mardan, Nur Tanachi et.al, “Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol I, 2021, 146.
- Mardatilaah, Aida. “MK: Pemberhentian Terpidana PNS Berkaitan Tindak Pidana Jabatan”. www.hukumonline.com.
- Marwan, Ali. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.
- Muhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022
- Mulyono, Adi. “Analisis Dampak Kebijakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, *RES JUDICATA*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2022.
- Muna'im, Mumuh. *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Prasetia, Edita Eka. “Workshop: Undang-Undang dan Peraturan Yang Mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PNS”. www.bp2ksi.litbang.kkp.go.id.
- Prastiwi, Dian Eka. “Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. *Rechtsvinding*. Vol 11, 2022, 174.
- Sadi, Muhamad, Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saifudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.

Saphely, Roy. *“Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia”*.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Simanjuntak, Enrico. “Momentum Penataan Hukum Disiplin ASN”. www.kolom.tempo.co.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Syam, Fauzi et.al, “Pengujian Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, 2020, 50.




Thoha, Miftah. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Yuraida, Nizma. “Analisis Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang”, *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, Vol 21 Nomor 2, 2022, 208-209.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>								
<hr/> <u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u> Nomor :657/Un.17/D.Syariah/2/2023 <hr/>									
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:</p>									
Nama	: SILFIA DANIASIH								
NIM	: 1617303083								
Smt./Prodi	: XIV/HTN/ Hukum Tatanegara								
Jurusan	: Hukum Tatanegara								
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018)" pada tanggal dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS*) dengan NILAI: 79 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p>									
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>									
Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 27 Februari 2023									
Ketua Sidang,  Agus Sunaryo, M. S. I 16 Februari 2023	Sekretaris Sidang,  M.Wildan Humaidi, M.H.								
<p>*)Keterangan: 1. Coret yang tidak perlu 2. RENTANG NILAI:</p>									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="padding: 2px;">A : 86-100</td><td style="padding: 2px;">B+ : 76-80</td><td style="padding: 2px;">B- : 66-70</td><td style="padding: 2px;">C : 56-60</td></tr><tr><td style="padding: 2px;">A- : 81-85</td><td style="padding: 2px;">B : 71-75</td><td style="padding: 2px;">C+ : 61-65</td><td></td></tr></table>		A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60						
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65							

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 947/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Silfia Daniasih
NIM : 1617303083
Semester/Prodi : 14/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 04 April 2023 LULUS dengan nilai 68 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 04 April 2023



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553



BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : SILFIA DANI ASIH
 NIM : 1613303083
 Smt./Prodi : 13 / HTN
 Dosen Pembimbing : M. Wildan Hamaidi, M. H.
 Judul Skripsi : Tidak Didana Kejabatn Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	5 Desember 2022	Revisi judul proposal skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Desember	12 Desember 2022	Revisi LBM, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka dan lain-lain.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Desember	14 Desember 2022	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 14 Desember 2022

Pembimbing,
[Signature]
 M. Wildan Hamaidi
 NIP. 198905292019031021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 531126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Februari	23 Februari 2022	Penisi Setelah Sempuro		
5.	Maret	10 Maret 2023	Bimbingan BAB II		
6.	Maret	16 Maret 2023	Perbaikan BAB II		
7.	April	5 April 2023	Bimbingan BAB III, IV, dan V		
8.	April	17 April 2023	Perbaikan BAB III dan IV		
9.	Mei	2 Mei 2023	Perbaikan BAB V		
10.	Mei	12 Mei 2023	Perbaikan Abstrak		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 17 Mei 2023

Pembimbing,

M. Widad Humaidi S.H., M.H.
NIP. 16820929 201903 1021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
14	Mei	16 Mei 2023	Bimbingan keseluruhan stripisi dan ACC Muraqasah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, ...T. Mei... 2023

Pembimbing,

M. Mujibdan Husein-dji S.H., M.H.
NIP. /1989 09 19 201903 1 0 21

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5091/19/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SILFIA DANIASIH
NIM : 1617303083

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:


# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	70




ValidationCode



Purwokerto, 19 Okt 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

SERTIFIKAT

Nomor: 315/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SILFIA DANIASIH
NIM : 1617303083
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

 **IAIN PURWOKERTO**
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Sifia Daniasih
NIM : 1617303083
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Cilacap dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,6). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Sujani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٦٤-٠٢٨ هاتفي، ٠٢٣٦٣٦٠٣٦ بورو وكرتو

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورو وكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO

الشهادة
رقم: ٠٢٨/١٨٨/PP/٠٠٠٠٠/UPT/ Bhd/ ٧٧٥٠٧٠
تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : سيلفيا دانياسيه
القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقبتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جهد)

١٠٠٠

بورو وكرتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧
الوحدة لتنمية اللغة،
م. خورصورا، الماجستير

رقم الوظيفة : ١٩٧٧.٣٠٧١٩٩٣.٣١.٠٠٥

١٩٧٧.٣٠٧١٩٩٣.٣١.٠٠٥

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris



Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In-17/UPT-TIPD -2629/XI/2017

Dibertukan kepada :

Sifia Daniasih

NIM : 1617303083

Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 12 Juni 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer
 pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
 yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
 pada tanggal 17 November 2017

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si
 NIP : 197509071999031002



www.iaipurwokerto.ac.id

Lampiran 10 Sertifikat Pendukung

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

SERTIFIKAT
NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

SILFIA DANIASIH
sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	87	Keaktifan	92	Kehadiran	92	Kedisiplinan	86	Kesopanan	88	Rata-rata	89
--------------	----	-----------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	----

Mengetahui,
Ketua DEMA-I
[Signature]
Mubamad Najmuadin Malkan
NIM. 122301207

Ketua Panitia
[Signature]
Mubamad Anas
NIM. 1223204019

KEMENTERIAN AGRI
Wakil Rektor III
IAIN PURWOKERTO
NIP. 09740326 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Silfia Daniasih
2. NIM : 1617303083
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 Juni 1998
4. Alamat Rumah : Mrebet RT 01 RW 02, Desa Mrebet,
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Imam Fauzan Syah
6. Nama Ibu : Sokhimah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Aisyiyah Bustanul Athfal, 2004
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Selaganggeng, 2010
3. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Mrebet, 2013
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Bobotsari, 2016
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2016

Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis,


Silfia Daniasih

NIM. 1617303083